



P E N E T A P A N

No. 19/Pdt.P/2018PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

IRAWATI, Lahir di Tulungagung, Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 11 Oktober 1974, bertempat tinggal di Jalan Cemara Udang No. 99 Rt.08/III Pangarangan Kota, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 17 April 2018 No. 19/Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp. tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 17 April 2018 No. 19/Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp. tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 17 April 2018, dengan Register No. 19/Pdt.P/201*/ PN.Smp, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon kawin syah dengan seorang laki-laki bernama : MOHAMMAD RIDWAN yang pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Sumenep (KUA) Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini suami pemohon (MOHAMMAD RIDWAN) telah meninggal dunia disebabkan karena sakit, dan selama dalam perkawinannya Pemohon dengan suami Pemohon (MOHAMMAD RIDWAN) mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 1. HELGA NUR AZIZAH, lahir di sumenep pada tanggal 17 Maret 2000 ;
 2. MOHAMMAD THORIQ BANI QINTHORO, lahir di sumenep pada tanggal 20 Februari 2004 ;
 3. MOHAMMAD AQBIL BANI HIKAM, lahir di sumenep pada tanggal 09 Januari 2009 ;
3. Bahwa suami pemohon (MOHAMMAD RIDWAN) semasa hidupnya selain meninggalkan ahliwaris 3 (tiga) orang anak, suami pemohon juga meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik : 630 dengan luas tanah 390 M2, yang terletak di kelurahan Pajagalan kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, atas pemegang hak : MOHAMMAD RIDWAN DKK ;
4. Bahwa saat ini pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan biaya pendidikan anak pemohon dan salah satu jalan menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan sertikat Hak Milik : 630 dengan luas tanah 390 M2, yang terletak di kelurahan Pajagalan kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, atas pemegang hak : MOHAMMAD RIDWAN DKK ;
5. Bahwa oleh karena saat ini anak pemohon MOHAMMAD THORIQ BANI QINTHORO dan MOHAMMAD AQBIL BANI HIKAM masih dibawah umur maka pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut mohon diberi Kuasa dan ijin untuk melakukan proses peralihan Hak / Menjual berupa : sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 630 dengan luas tanah 390 M2, yang terletak dikelurahan kelurahan Pajagalan kecamatan



Kota Kabupaten Sumenep, atas pemegang hak : MOHAMMAD RIDWAN
DKK ;

6. Bahwa, Pemohon untuk ditunjuk sebagai kuasa bagi anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon mengajukan permohonan ini dengan Permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang PengadilanNegeri Sumenep, yang selanjutnya memberi Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon (IRAWATI) adalah sebagai orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : MOHAMMAD THORIQ BANI QINTHORO, lahir di sumenep pada tanggal 20 Februari 2004 dan MOHAMMAD AQBIL BANI HIKAM, lahir di sumenep pada tanggal 09 Januari 2009, diberi Kuasa dan ijin serta berhak untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 630 dengan luas tanah 390 M2, yang terletak dikelurahan kelurahan Pajagalan kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, atas pemegang hak : MOHAMMAD RIDWAN ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon IRAWATIL, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IRAWATI, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Surat keterangan Penduduk atas nama Helga Nur Azizah, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3;
- 4 Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon : Mohammad Thoriq Bani Qintoro, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ;
- 5 Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon : Mohammad Aqbil Bani Hikam, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-5 ;
- 6 Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Ridwan (suami) dan Irawati (istri), yang telah bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, diberi tanda Bukti P-6 ;
- 7 Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Mohammad Ridwan, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-7 ;
- 8 Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli waris dari Mohammad Ridwan, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-8 ;
- 9 Foto Copy Sertikat hak Milik No.630 atas nama pemegang hak : Mohammad Ridwan, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama :

1. DIDIK SOEPARYANTO, ; Lahir di Banyuwangi, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Paliat I No.12 Perumahan Pamolokan, Desa pamolokan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan kota, Kabupaten Sumenep, Agama
Islam, Pekerjaan Swasta;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga
dengan pemohon, saksi teman dari suami pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama MOH.RIDWAN ;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan suaminya MOH.
RIDWAN mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : HELGA NUR
AZIZAH, MOH.THORIQ BANI QINTORO dan MOH.AQBIL BANI HIKAM ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon selain meninggalkan istri dan 3 (tiga)
orang anak, suami pemohon juga mempunyai peninggalan berupa Harta
Bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan
rumah yang terletak di Desa Pajagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten
Sumenep ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau tidak ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini
untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur
yang bernama : MOH.THORIQ BANI QINTORO dan MOH.AQBIL BANI
HIKAM untuk melakukan proses peralihan Hak atau mau dijual ;

2. SUHARJO, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 48 tahun / 3
Agustus 1970, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat
tinggal di Jalan Semangka, Perum Sumekar, Desa
Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep,
Agama Islam, Pekerjaan Swasta;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi teman dari suami pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama MOH.RIDWAN ;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan suaminya MOH. RIDWAN mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : HELGA NUR AZIZAH, MOH.THORIQ BANI QINTORO dan MOH.AQBIL BANI HIKAM ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon selain meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak, suami pemohon juga mempunyai peninggalan berupa Harta Bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Pajagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau tidak ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : MOH.THORIQ BANI QINTORO dan MOH.AQBIL BANI HIKAM untuk melakukan proses peralihan Hak atau mau dijual ;

3. ATIKAH, Lahir di Garut, umur / tanggal lahir : 76 tahun / 1 Juni 1942, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Cemara Udang No.99, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi orang tua pemohon ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon bernama MOH.RIDWAN ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon sudah meninggal dunia, dan meninggalnya tahun 2014, karena sakit ;

Halaman 6 dari 11 No.19/Pdt.P/2018/PNSmp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan pemohon dengan suaminya MOH. RIDWAN mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : HELGA NUR AZIZAH, MOH.THORIQ BANI QINTORO dan MOH.AQBIL BANI HIKAM ;
- Bahwa saksi tahu suami pemohon selain meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak kandung, suami pemohon juga mempunyai peninggalan berupa Harta Bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Pajagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama suami pemohon MOH.RIDWAN ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : MOH.THORIQ BANI QINTORO dan MOH.AQBIL BANI HIKAM untuk melakukan proses peralihan Hak atau mau dijual ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan membaca surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9, serta dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka dapat dibuktikan adanya kenyataan dan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar suami pemohon bernama MOH.RIDWAN ;
- Bahwa benar suami pemohon sudah meninggal dunia, dan meninggalnya tahun 2014, karena sakit ;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon dengan suaminya MOH. RIDWAN mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama : HELGA NUR AZIZAH, MOH.THORIQ BANI QINTORO dan MOH.AQBIL BANI HIKAM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami pemohon selain meninggalkan istri dan 3 (tiga) orang anak kandung, suami pemohon juga mempunyai peninggalan berupa Harta Bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Pajagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa benar tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama suami pemohon MOH.RIDWAN ;
- Bahwa benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama : MOH.THORIQ BANI QINTORO dan MOH.AQBIL BANI HIKAM untuk melakukan proses peralihan Hak atau mau dijual ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Jalan Cemara Udang No. 99 Rt.08/III Pangarangan Kota, Kabupaten Sumenep, sehingga Permohonannya pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar pemohon diberikan kuasa dan ijin untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah bernama : MOHAMMAD THORIQ BANI QINTHORO dan MOHAMMAD AQBIL BANI HIKAM, untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual berupa : Sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 630 dengan luas tanah 390 M2, yang terletak dikelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak : MOHAMMAD RIDWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Kuasa dari kedua orang anaknya yang bernama MOHAMMAD THORIQ BANI QINTHORO dan MOHAMMAD AQBIL BANI HIKAM, untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual berupa sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat hak Milik No.630 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon dipersidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pemohon adalah istri dari MOH.RIDWAN yang menikah pada tanggal 6 Pebruari 1999, dan telah dicatat oleh Petugas Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo – Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Momor : 10221 / 20 / II / 1999 (bukti P-6), atas pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu HELGA NUR AZIZAH, MOHAMMAD TORIQ BANI QINTHORO, dan MOHAMMAD AQBIL BANI HAKIM, dan pada tanggal 15 Agustus 2014 suami pemohon (MOH.RIDWAN) meninggal dunia, Almarhum MOH.RIDWAN yang merupakan suami pemohon selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan Sebidang tanah yang dikenal dalam Sertifikat Hak Milik No.630 dengan luas : 390 M2 yang terletak di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;

Menimbang, bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia yang memenuhi kebutuhan hidup bagi anak-anaknya adalah pemohon sendiri, dan saat ini pemohon memerlukan dana yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon dan salah satu jalan pemohon hendak menjual sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.630 ;

Menimbang, bahwa pemohon hendak menjual tanah sudah mendapat persetujuan dari ahli waris MOH.RIDWAN yakni anak-anak pemohon, oleh karena anak pemohon yang bernama : MOHAMMAD TORIQ BANI QINTHORO, dan MOHAMMAD AQBIL BANI HAKIM masih dibawah umur atau belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana halnya orang yang telah dewasa ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan jual beli tersebut pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri agar pemohon dapat mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa orang tua pada dasarnya dapat mewakili anak yang dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa pemohon (IRAWATI) adalah sebagai orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : MOHAMMAD THORIQ BANI QINTHORO, lahir di sumenep pada tanggal 20 Februari 2004 dan MOHAMMAD AQBIL BANI HIKAM, lahir di sumenep pada tanggal 09 Januari 2009, diberi Kuasa dan ijin serta berhak untuk melakukan proses Peralihan Hak / Menjual berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 630 dengan luas tanah 390 M2, yang terletak dikelurahan kelurahan Pajagalan kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, atas pemegang hak : MOHAMMAD RIDWAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU, TANGGAL 02 MEI 2018**, oleh kami ARIE ANDHIKA A,SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUSTOFI,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

t.t.d.

t.t.d.

MUSTOFI,SH.

ARIE ANDHIKA A,SH.MH.

Perincian Biaya :

- Panggilan	Rp. 80.000,00
- Registrasi	Rp. 30.000,00
- A T K	Rp. 50.000,00
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

J u m l a h Rp.171.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)